



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
NOMOR : 022/SK/AK/UKM/VII/2020**

**TENTANG
PERATURAN PENYELENGGARAAN PROGRAM AKSELERASI
SISWA BPK PENABUR DAN BPPK
KE UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu memberi kesempatan pada peserta didik yang memiliki kemampuan dan potensi khususnya siswa yang berasal dari sekolah mitra BPK Penabur dan BPPK;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Kristen Maranatha untuk menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mengembangkan cendekiawan yang handal, maka perlu difasilitasi proses pembelajaran yang memberi ruang dan insentif bagi siswa yang hendak melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Kristen Maranatha dengan program lulus lebih cepat;
 - c. bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap hubungan yang telah terjalin antara Badan Pendidikan Kristen (BPK) Penabur dan Badan Penyelenggara Pendidikan Kristen (BPPK) dengan Universitas Kristen Maranatha, diperlukan adanya program yang terintegrasi yang saling menguntungkan;
 - d. bahwa berdasarkan huruf (a), (b) dan (c) perlu dibuat peraturan penyelenggaraan program Akselerasi siswa BPK Penabur dan BPPK ke Universitas Kristen Maranatha;
 - e. bahwa Peraturan Penyelenggaraan Program Akselerasi Siswa BPK Penabur dan BPPK ke Universitas Kristen Maranatha perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin Perguruan Tinggi Swasta;
 6. Surat Keputusan Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Nomor 141/B-Swt/P/66 tentang Ijin Pendirian Universitas Kristen Maranatha.
- Memperhatikan**
- a. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Nomor: 823/SK/YPTKM/II/2016 tentang Statuta Universitas Kristen Maranatha tanggal 23 Februari 2016;
 - b. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 050/SK/AK/UKM/VIII/2019 tentang Peraturan Akademik Universitas



Kristen Maranatha (Program Diploma, Sarjana dan Magister) tahun 2019 tanggal 28 Agustus 2019;

c. Rekomendasi Pimpinan Universitas Kristen Maranatha tanggal 24 Juli 2020.

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PENYELENGGARAAN PROGRAM AKSELERASI
SISWA BPK PENABUR DAN BPPK
KE UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

- Menetapkan :
- Pertama : Peraturan Penyelenggaraan Program Akselerasi Siswa BPK Penabur dan BPPK ke Universitas Kristen Maranatha seperti terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini;
 - Kedua : Surat Keputusan ini berlaku **sejak tanggal ditetapkan**;
 - Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

TEMBUSAN SK ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha.
2. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
3. Sekretaris Umum Universitas, Universitas Kristen Maranatha.
4. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
5. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
6. Direktur *Marketing* dan Admisi Universitas Kristen Maranatha.
7. Direktur Akademik Universitas Kristen Maranatha.
8. Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategi Universitas Kristen Maranatha.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 Juli 2020


REKTOR,
Prof. K. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D. *yt*
REKTOR



**Lampiran
Surat Keputusan
Rektor Universitas Kristen Maranatha
Nomor: 022/SK/AK/UKM/VII/2020**

**Tentang
PERATURAN PENYELENGGARAAN PROGRAM AKSELERASI
SISWA BPK PENABUR DAN BPPK
KE UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

**PERATURAN PENYELENGGARAAN PROGRAM AKSELERASI
SISWA BPK PENABUR DAN BPPK
KE UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Kristen Maranatha adalah Perguruan Tinggi Swasta.
2. BPK Penabur adalah Badan Pendidikan Kristen Penabur yang menyelenggarakan pendidikan menengah setingkat SMA.
3. BPPK adalah Badan Penyelenggara Pendidikan Kristen yang menyelenggarakan pendidikan menengah setingkat SMA.
4. Rektor adalah organ di Universitas Kristen Maranatha yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan universitas.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, profesi dan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di Universitas Kristen Maranatha.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi.
7. Program Akselerasi adalah program yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Maranatha untuk memfasilitasi siswa BPK Penabur dan BPPK yang hendak melanjutkan pendidikan di Universitas Kristen Maranatha melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru dan seleksi konversi nilai.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang telah dinyatakan diterima di Universitas Kristen Maranatha.
9. Siswa adalah peserta didik dari BPK Penabur atau BPPK yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
10. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
11. Nilai konversi adalah nilai rata-rata hasil perhitungan dari nilai rapor kelas XII semester 2 (dua) dan hasil seleksi yang diadakan program studi untuk mata pelajaran yang memiliki kesesuaian dengan mata kuliah yang ada di suatu program studi.
12. Dokumen Kontrak Beban Studi selanjutnya disebut DKBS, adalah daftar mata kuliah yang diusulkan dan disetujui untuk diambil, pada semester tertentu di semester aktif mahasiswa.



BAB II TUJUAN

Pasal 2

Program Akselerasi bertujuan memfasilitasi siswa BPK Penabur dan BPPK yang memiliki kemampuan dan potensi untuk dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN KURIKULUM

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 3

Program Akselerasi diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Fakultas atas nama Rektor melalui sekretaris universitas (bagian admisi penerimaan mahasiswa baru) mengelola penerimaan mahasiswa baru yang mengikuti program akselerasi.
- b. Fakultas atas nama Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan Riset mengelola program akselerasi.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 4

Kurikulum program Akselerasi menggunakan kurikulum yang berlaku di program studi yang diikutinya.

BAB IV SELEKSI DAN PENERIMAAN

Bagian Kesatu Seleksi

Pasal 5

- (1) Peserta seleksi program akselerasi adalah siswa SMA BPK Penabur dan BPPK yang telah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru di Universitas Kristen Maranatha.
- (2) Seleksi yang dimaksud pada ayat 1 adalah seleksi untuk melakukan konversi nilai.
- (3) Seleksi diselenggarakan oleh program studi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (4) Hasil seleksi dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan Riset.

Bagian Kedua Penerimaan

Pasal 6

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 4 ditetapkan dalam SK Rektor.



- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan mendapatkan nilai konversi, tetap melakukan kontrak mata kuliah pada semester yang sesuai dengan kurikulum dari mata kuliah yang telah mendapatkan nilai konversi tersebut.

**BAB V
MATA KULIAH, NILAI SELEKSI KONVERSI, SKEMA
DAN STANDAR NILAI KONVERSI**

**Bagian Kesatu
Mata Kuliah**

Pasal 7

Daftar Mata kuliah yang dapat dikonversi ditentukan oleh Dekan Fakultas.

**Bagian Kedua
Nilai Seleksi Konversi**

Pasal 8

Nilai seleksi konversi setiap mata kuliah diperoleh dari nilai ujian mata kuliah konversi yang soal ujiannya diambil dari gabungan soal UTS dan UAS yang materi ujiannya telah mengikuti capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK). (tidak ada titik)

**Bagian Ketiga
Skema**

Pasal 9

Skema perhitungan Nilai Konversi adalah:

$$\frac{\text{Nilai Rapor kelas XII semester 2} + \text{Nilai Seleksi Konversi}}{2}$$

**Bagian Keempat
Standar Nilai**

Pasal 10

Standar nilai untuk konversi nilai sebagai berikut:

Nilai Akhir	Huruf Mutu	Hasil Akhir
≥ 80	A	Lulus
73 - 79	B+	Lulus
67 - 72	B	Lulus
61 - 66	C+	Lulus
55 - 60	C	Lulus
41 - 54	D	Tidak Lulus
≤ 40	E	Tidak Lulus



BAB VI PERKULIAHAN DAN BIAYA KULIAH

Bagian Kesatu Perkuliah

Pasal 11

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada seleksi konversi nilai, tidak perlu mengikuti perkuliahan untuk mata kuliah yang telah mendapatkan nilai konversi.
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada seleksi konversi nilai, tetap diijinkan mengikuti perkuliahan jika menginginkan perbaikan nilai.
- (3) Mata kuliah yang telah mendapatkan nilai konversi, wajib diambil sesuai semester dalam kurikulum oleh mahasiswa yang mengikuti program Akselerasi.
- (4) Nilai konversi akan diinput ke dalam nilai DKBS setelah selesai perkuliahan pada semester tersebut.

Bagian Kedua Biaya Kuliah

Pasal 12

- (1) Ketentuan biaya program akselerasi ditetapkan sesuai dengan program regular.
- (2) Biaya SKS untuk mata kuliah yang telah mendapatkan nilai konversi, tetap berlaku.
- (3) Terdapat pengembalian 100.000 per mata kuliah yang lulus konversi (dalam bentuk voucher), dan akan diperhitungkan mengurangi biaya kuliah di semester berikutnya.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Ketua Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program Akselerasi
- (2) Monitoring dan evaluasi yang dimaksud dalam ayat 1, meliputi:
 - a. Capaian SKS;
 - b. Masa studi;
 - c. IPK.
- (3) Pelaporan mahasiswa program akselerasi ke PDDIKTI akan diberlakukan sama dengan pelaporan mahasiswa regular.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 Juli 2020

REKTOR,

Prof. Irc. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D. *yt*
